

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2023

PERBUP MIMIKA NO. 31, BD 2023/NO. 31, 37 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai dasar untuk mengatur peran, tugas dan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang dan tanggung jawab dari Daerah, dalam hal Direktur Rumah Sakit selaku Pengelola dan Tenaga Staf Medis yang terhimpun dalam Komite Medik, sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat berjalan secara efektif, efisien dan berkualitas, juga sebagai Pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan di RSUD, baik yang berhubungan dengan Kebijakan teknis Operasional maupun Pengaturan Staf Medis.- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015).- Peraturan Bupati Mimika tentang Pedoman Peraturan Internal RSUD menjelaskan tentang maksud dan tujuan, status kepemilikan RSUD, profil RSUD berupa Identitas (visi-misi, nilai-nilai, logo, tujuan, motto, falsafah) dan Keorganisasian. Berkaitan dengan Keorganisasian ini, status kepemilikan RSUD adalah Bupati Mimika selaku Kepala Daerah Mewakili Pemerintah Kabupaten Mimika yang disertai dengan Wewenang, Hak dan Kewajiban. Dewan Pengawas yaitu Sekretaris Daerah dan unsur lain yg di tunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati yang di atur oleh Keputusan Bupati. Secara teknis Dewan Pengawas disertai dengan kewajiban, wewenang dan aturan Rapat Dewan Pengawas. Pejabat Pengelola RSUD adalah seorang Direktur yang bertanggung jawab kedalam dan keluar sesuai peraturan yang berlaku, aturan ini mengatur mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direktur, kriteria dan persyaratan, tugas dan wewenang, hubungan Direktur dengan Bupati, hubungan Direktur dengan Komite Medik, Hubungan Direksi dengan Komite Etik dan Hukum. Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bidang Keperawatan serta Kepala Tata Usaha dan Keuangan. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan masa jabatan 5 (lima) Tahun, Peraturan ini juga mengatur mengenai Satuan Pengawas Internal, Rapat-rapat, Komite Keperawatan dan Komite Kesehatan lainnya yang disertai dengan rincian, tugas pokok dan fungsi. Terdapat pula peraturan internal staf medis (para dokter) dengan rincian tugas dan tanggung jawab yang berada pada kontrol Direktur, mengatur pula Pengangkatan, Pemberhentian Dan Penugasan Staf Medis Fungsional dan Syarat Keanggotaan beserta Hak, kewajiban, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Staf Medik Fungsional. Pengorganisasian Staf Medis Fungsional terdiri dari Ketua, Sekertaris, koordinator pelayanan dan koordinator penelitian dan pengembangan merangkap anggota. Adapun Ketua, Sekertaris, dan Koordinator Staf Medis Fungsional dipilih dan di tunjuk dalam rapat pleno dan ditetapkan oleh komite medik. Kewenangan Klinis terdiri Hak, Pembatasan, Pencabutan Pembatasan, Pelimpahan dan pencabutan Hak Klinis. Peraturan ini mengatur juga mengenai informasi medis, kerahasiaan Pasien, Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter, Rumah Sakit.
CATATAN	<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Oktober 2023 dan ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023;- Lampiran : -